

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Annisa Aini dan Achma Hendra Setiawan. (2006)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Karyawan Pemerintah Daerah Semarang.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa variabel kontribusi keuangan anggota dan pemanfaatannya terhadap pelayanan jasa secara signifikan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi.	Variabel yang digunakan yaitu partisipasi anggota dan pelayanan jasa. Objek penelitiannya di KSU USP Pembda Kota Semarang. Alat analisisnya regresi linear berganda.
2	Tansilus, Aminuyati, Husni Syahrudin. (2015)	Analisis Kinerja Pengurus Koperasi dalam	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; 1) Bentuk dari kinerja pengurus dalam	Variabel yang digunakan yaitu pengurus koperasi dan

		<p>Meningkatkan SHU Anggota pada Koperasi Karyawan Himpunan Pos Indonesia Pontianak</p>	<p>meningkatkan kinerja koperasi sudah memenuhi standar, sehingga koperasi Karyawan Himpunan Pos Indonesia (KHPI) Pontianak dapat bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik antar pengurus dan anggota; 2) SHU mengikutsertakan staf dan karyawan, jadi beban dan tugas, serta tanggungjawab tidak hanya diberikan kepada pengurus, melainkan juga berpengaruh kepada staf dan karyawannya.</p>	<p>Sisa Hasil Usaha (SHU). Objek penelitiannya Koperasi Karyawan Himpunan POS Indonesia Pontianak Alat analisis yang dipakai yaitu analisis kompensial pada analisis komponensial.</p>
--	--	---	---	--

3	Jilma Dewi Ayu Ningtyas (2017)	Pengaruh Ukuran Koperasi, Jumlah Anggota Dan Jenis Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit Pada Koperasi	Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa ukuran koperasi, jumlah anggota, dan jenis koperasi secara keseluruhan mempengaruhi permintaan layanan jasa audit dalam koperasi.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran koperasi, jumlah anggota, jenis koperasi dan permintaan jasa audit. Objek penelitiannya di Koperasi Primer aktif di Jawa Tengah. Dengan analisis yang digunakan yaitu analisis regresi.
4	Khasan Setiaji (2009)	Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggota dan lingkungan usaha terhadap	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggota, lingkungan usaha dan

		Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	keberhasilan koperasi KPRI Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	keberhasilan koperasi Objek dalam penelitian ini yaitu koperasi pegawai Repulik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskripsi persentase dan analisis regresi berganda sederhana
5	Achma Hendra Setiawan (2004)	Peningkatan Partisipasi Anggota dalam Pengembangan Usaha Koperasi	Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa peningkatan partisipasi itu berpengaruh terhadap pengembangan koperasi baik	Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggoa dan pengembangan usaha koperasi

			secara langsung maupun tidak langsung.	
6	Gunawan Aji (2011)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu rendahnya tingkat partisipasi kinerja koperasi dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi komitmen dan kemampuan berinovasi dari anggota koperasi dalam mengelola pondok pesantren	Variabel yang digunakan yaitu partisipasi, komitmen, kemampuan berinovasi, dan kinerja koperasi pondok pesantren. Objek yang dipakai yaitu pondok pesantren di Kota Semarang
7	Heri Nurranto, dan Firdaus Budhy Saputro (2015)	Pengukuran Tingkat Partisipasi Anggota dan Pengaruhnya terhadap Keberhasilan Koperasi	Dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen koperasi, program partisipasi, dan kualitas partisipasi anggota itu berpengaruh	Variabel yang digunakan yaitu manajemen koperasi, program partisipasi, kualitas partisipasi

			positif terhadap kualitas partisipasi dari anggota	anggota dan patisipasi anggota
8	Kristoforus Tere, Ubud Salim, dan Achmad Helmy Djawahir (2014)	Pengaruh Ukuran Asset, Piutang, Utang, Modal Sendiri, dan Anggota terhadap Kinerja Keuangan dan Kebijakan SHU (Studi Koperasi Kredit Anggota Puskopdit Flores Mandiri)	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa asset, piutang, jumlah anggota dan modal sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel utang berpengaruh negatif signifikan. Untuk pengujian ukuran asset, kinerja keuangan dan piutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan SHU, sedangkan utang, jumlah anggota	Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu aset, piutang, modal sendiri, jumlah anggota, kinerja keuangan, utang dan kebijakan SHU. Objek yang digunakan yaitu Koperasi Kredit Puskopdit Flores Mandiri. Alat analisis yang digunakan yaitu Path Analysis

			dan modal sendiri berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan SHU.	
9	Dedeh Sri Sudaryanti, dan Nana Sahroni (2017)	Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya)	Dari penelitian ini diperoleh hasil yaitu jumlah anggota dan modal luar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap SHU, sedangkan total asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap SHU. Dan apabila digabungkan, maka jumlah anggota, modal luar, dan total aset berpengaruh terhadap SHU.	Penelitian ini menggunakan variabel jumlah anggota, modal luar, total asset dan SHU. Objek penelitiannya yaitu di Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

				yaitu analisis regresi linear berganda dengan software SPSS
10	Eka Novita Sari dan Kirwani (2013)	Partisipasi Anggota Sebagai Upaya Meningkatkan Perkembangan Usaha di Koperasi Civitas Akademika Unesa Ketintang	Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha di Koperasi Civitas Akademika Unesa mencapai 60%, sehingga partisipasi anggota bisa dipakai sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perkembangan usaha di Koperasi Civitas Akademika Unesa Ketintang.	Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu perkembangan usaha dan partisipasi anggota. Objek yang dipakai yaitu Koperasi Civitas Akademika Unesa Ketintang

Dari beberapa penelitian di atas, bisa dilihat bahwa tidak ada yang sama atau terkait langsung antara variabel X (variabel bebas) dengan variabel Y (variabel terikat) nya. Dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggota (partisipasi dalam menanamkan modal, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan partisipasi dalam pengembangan koperasi), sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan (total asset, Sisa Hasil Usaha, dan BOPO).

B. LANDASAN TEORI

1. Koperasi

a. Pengertian koperasi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, koperasi merupakan suatu lembaga yang mengatur pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi anggota-anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta kaidah usaha ekonomi agar dapat meningkatkan taraf hidup khususnya anggota serta masyarakat yang ada di sekitara daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan sokoguru bagi perekonomian nasional dan sebagai suatu gerakan bagi ekonomi rakyat.

Hal ini selaras dengan definisi yang dikatakan oleh *International Cooperative Alliance (ICA)* yang dikutip dari Mutasowifin (2002: 248) yaitu,

“A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.”

b. Perkembangan koperasi di Indonesia

Menurut Firdaus dan Susanto dalam Sitio (2001:48) dalam buku Perkoperasian, ada 3 periode dalam perkembangan koperasi di Indonesia, yaitu:

1) Periode Penjajahan Belanda

R. Aria Wiria Atmadja pada tahun 1896 di Purwokerto mendirikan sebuah bank simpanan guna menghindari para pegawai dari lintah darat yang selalu merisaukan masyarakat. Pemikiran ini didukung oleh E. Siburgh, dan De Wlaf Van Westerrode pada tahun 1898 melakukan perluasan juga ke para petani dan pedagang kecil, jadi tidak hanya sebatas pegawai negeri. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah penjajah untuk menghalangi kegiatan tersebut yaitu dengan mendirikan pesaing baru yaitu berupa rumah gadai, dan bank desa, yang dimana dalam perkembangannya bank desa ini sudah menjadi Bank Rakyat Indonesia.

Setelah itu, sekitar tahun 1908 – 1913 lahirlah periode kebangkitan nasional, dimana Boedi Oetomo dibantu oleh Serikat Islam ingin berupaya untuk memajukan koperasi rumah tangga, serta koperasi produksi (yang dahulunya bernama koperasi toko/ koperasi konsumsi/ koperasi batik).

Untuk menahan perkembangan koperasi yang semakin berkembang, maka pada tahun 1915 munculah Undang-undang Koperasi untuk yang pertama kali, atau yang disebut sebagai

Verordining op de Cooperative Verenengingen. Undang-undang ini sejalan dengan Undang-undang koperasi Belanda pada tahun 1876, akibatnya koperasi di Hindia Belanda mengalami penurunan. Undang-undang tersebut mendapatkan penentang keras dari para pemimpin masyarakat Indonesia, khususnya dari pasukan gerakan nasional. Lalu, pada tahun 1927 munculah sebuah rancangan Undang-undang koperasi dan langsung diundangkan pada tahun itu juga dan disebut *Regeling Inlandsche Cooperative Verenengingen*.

Akibat persaingan dari pasukan pedangan yang mendapatkan fasilitas dari pemerintahan Belanda, dan juga karena pada tahun 1933 adanya peraturan koperasi yaitu *Algemene Regeling op de Coöperative Verenengingen*, maka terjadilah kemunduran dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Dimana peraturan itu sesuai dengan peraturan koperasi Belanda pada tahun 1925.

Pada tahun 1935, Jawatan Koperasi yang awalnya berada di Departemen Dalam Negeri dipindahkan ke Departemen Ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 1937 dengan bantuan modal dari pemerintah dibentuklah sebuah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) guna membantu petani supaya bisa lepas dari lilitan hutang. Dan pada tahun 1939, Jawatan Koperasi memperluas ruang lingkupnya dan berubah menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Hal ini menjadikan koperasi terdaftar dalam sejarah sebagai alat pemerintahan dalam sektor ekonomi.

2) Periode Pendudukan Jepang

Pemerintahan Jepang menjadikan koperasi sebagai alat penyaluran barang-barang untuk keperluan tentara Jepang, yaitu *Kumiai*. Dalam mendirikan koperasi harus memperoleh izin dari pemerintah setempat (atau biasa disebut residen) yang mana untuk memperoleh surat izin itu tidak mudah. Peraturan koperasi yang digunakan pada era ini yaitu Stb 1927 no 91 bukan peraturan tahun 1933, sedangkan Jawatan Koperasi dan Perdagangan diubah menjadi *Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo*. Setiap perkumpulan koperasi yang belum mendapatkan izin dari residen dilarang untuk melakukan rapat dan meneruskan usahanya. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Balatentara Jepang. Untuk kondisi koperasi pada zaman itu tidak hanya tidak berkembang, melainkan hampir mengalami kemerosotan.

3) Periode Kemerdekaan

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menjelaskan tentang koperasi, hal itu memunculkan semangat dan harapan yang kuat untuk memajukan koperasi. Setelah itu, pada tanggal 12 Juli 1947 gerakan koperasi seluruh Indonesia menyelenggarakan kongres pertama kali di Tasikmalaya, dan menjadikan tanggal itu menjadi Hari Koperasi.

Pada tahun 1949 terjadi perubahan peraturan koperasi tahun 1933 dengan *Regeling Cooperative Verenegenen* (Stb.1949-179).

Hanya saja, peraturan itu tidak diikuti oleh pencabutan peraturan sebelumnya. Sehingga, terjadi dua prinsip yang saling bertentangan, peraturan 1949 berlaku untuk golongan bumi putera, sedangkan peraturan 1933 berlaku untuk semua golongan.

Setelah itu, dilaksanakannya kongres kedua pada tahun 1953 yang menjadikan Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan pada tahun 1958 keluarlah UU Koperasi no. 79 tahun 1958 yang didasari oleh UUD Sementara 1950 pasal 38 yang isinya serupa dengan ketentuan di pasal 33 UUD 1945. Maka dari itu, berdasarkan UU no 79 tahun 1958 Peraturan Koperasi tahun 1933 dan 1949 dinyatakan batal.

Kemudian, pada tanggal 18 Desember 2017 dikeluarkan serta diberlakukanlah Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang dapat mendorong dalam penertiban koperasi.


Dalam penyesuaian perkembangan yang terjadi di koperasi, maka menyebabkan lahirnya suatu UU No. 25 tahun 1992 yang dimana koperasi diperlakukan sama dengan badan usaha swasta. Puncak permasalahan terjadi akibat keluarnya Inpres no. 18 tahun 1998 pada Koperasi Unit Desa (KUD). Akibat dari keluarnya inpres tersebut, maka Inpres no. 4 tahun 1984 yang telah menunjuk KUD sebagai satu-satunya koperasi pedesaan menjadi gugur.

Dampaknya, KUD menjadi kurang dipercaya dan kehilangan lahan untuk usahanya serta mundurnya peranannya di perdesaan.

Koperasi merupakan cerminan dari keinginan untuk menolong diri sendiri secara berkelompok dalam ikatan formal untuk membentuk badan usaha bersama sebagai pemberdayaan diri (*self empowering*). Perkembangan UU Koperasi Indonesia dari UU No.12 tahun 1967 merupakan landasan moral bagi Koperasiwan. Akan tetapi setelah berubah dari UU Koperasi No. 25 tahun 1992 menjadi UU Koperasi no. 17 tahun 2012, dan UU Koperasi no 17 tahun 2012 itu dicabut, maka landasan moral dari koperasi itu akan melemah bahkan bisa jadi hancur.

c. Struktur organisasi koperasi

Arifin (2000: 55) perangkat dari sebuah organisasi itu terdiri dari rapat anggota, pengurus dan juga pengawas. Sebagaimana sifat koperasi yang berdiri sendiri, maka dalam pembuatan struktur organisasi pada dasarnya rapat anggota itu dapat diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasinya. Dalam koperasi, pemegang kekuasaan tertinggi yaitu anggota melalui rapat anggota. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sisi pengurus, maka antara pengurus dan pengawas posisinya sama. Berikut bagan struktur organisasi koperasi:



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Koperasi

d. Fungsi koperasi

Menurut Fitri (2017:14) fungsi dan peran koperasi secara garis besarnya diatur dalam UU no 25 tahun 1992 pasal 4, diantaranya:

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi khususnya anggota koperasi, dan masyarakat pada umumnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota.
2. Ikut serta dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara aktif.

3. Memperkuat perekonomian rakyat untuk penopang ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2. Koperasi syariah

Koperasi syariah ialah koperasi yang kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan, investasi, dan jasa layanan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Didirikannya koperasi syariah ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan ikut membangun sistem perekonomian yang adil sesuai dengan syariat islam.

a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Mengutip dari penelitian Wulandari (2017:12) yang menjelaskan tentang

“Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi”.

Sebelum menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, KSPPS ini awalnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Dalam

melaksanakan peran dan fungsinya, kiprah KSPPS menjalankan peran ganda diantaranya sebagai sebuah lembaga bisnis (tamwil) dan melaksanakan fungsi sosial seperti menghimpun dana, mengelola serta menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Wulandari, 2017: 12).

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU merupakan sebuah koperasi yang dimana kegiatan usahanya ada di berbagai sektor ekonomi, misalnya dibidang perkreditan, produksi, konsumsi, serta jasa. Yang dimana KSU ini beranggotakan sekelompok orang ataupun badan hukum (Anggraini, 2016: 24).

Dalam PSAK no 27 (revisi dari tahun 1998) menyebutkan bahwa karakteristik paling utama untuk membedakan antara koperasi dengan badan/lembaga usaha lainnya yaitu pada identitas anggotanya. Dimana anggota koperasi itu memiliki dua identitas, yaitu identitas sebagai pengguna jasa koperasi dan identitas sebagai pemilik.

Menurut Anggraini (2016:25) koperasi serba usaha ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai sarana perkreditan, penyedia dan penyalur sarana produksi, dan sebagai pengelola serta pemasaran hasil. Sedangkan tujuan dari koperasi serba usaha ini yaitu: 1) untuk mensejahterakan anggotanya serta masyarakat pada umumnya; 2) membangun aturan perekonomian agar bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; 3) menaikkan tingkat pendapatan dan

kesejahteraan anggota koperasi; serta 4) dapat memenuhi setiap kebutuhan perkantoran dan kehidupan sehari-hari anggota koperasi.

c. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Baitul Maal wat Tamwil adalah gabungan dari kata “Baitul Maal” dan “Bait at Tamwil”. BMT mulai dikenal masyarakat pada tahun 1992.

BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari riba, dan mengacu pada prinsip syariah. Lembaga ini bermaksud untuk memfasilitasi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh layanan bank-bank syariah ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam sistem operasinya, BMT mirip dengan bank syariah lainnya, bahkan dicanangkan menjadi cikal bakal dari bank Syariah. Proses pendirian BMT yang mudah dengan dana yang tidak terlalu besar, membuat BMT cepat berkembang. (Nugroho, 2015: 66; Huda dan Mohamad, 2010: 363)

Sedangkan fungsi dari BMT itu sendiri yaitu sebagai penghimpun dan penyaluran dana, pemberi dan pencipta likuiditas, sebagai sumber pendapatan, pemberi suatu informasi serta sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

3. Anggota koperasi

Di dalam UU no. 25 tahun 1992 pasal 4 ayat a mengatakan bahwa membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Anggota di sini menjadi subjek, dan peran yang mendasar serta menjadi pemegang kendali dalam pengawas organisasi. (Sukamdiyo, 1999: 47)

a. Struktur Keanggotaan

Menurut Ropke struktur keanggotaan mempunyai beberapa dimensi, yaitu pendapatan, pendidikan, profesi, dan yang lainnya. Di dalam koperasi pasti mempunyai anggota dengan pendapatan yang berbeda, dan profesi yang beragam, serta tingkat pendidikan merekapun berbeda. Maka, potensi untuk terjadi konflik permasalahan antar anggota maupun anggota dengan pengurus akan semakin tinggi apabila dibandingkan dengan koperasi yang mempunyai anggota yang setara tingkat pendidikan, profesi, maupun pendapatannya (Arifin, 2000:53).

b. Partisipasi Anggota

Anoraga dan Nanik dalam Setiaji (2009:23-24) mengatakan bahwa partisipasi anggota merupakan kesanggupan anggota dalam mengemban kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaanya dengan rasa bertanggung jawab. Apabila sebagian besar dari anggota koperasi sudah menjalankan kewajiban dan melaksanakan haknya dengan

tanggung jawab yang tinggi, maka partisipasi anggota yang bersangkutan itu sudah bisa dikatakan baik. Akan tetapi, apabila kenyataannya hanya sedikit, maka partisipasi anggota koperasi tersebut dikatakan rendah atau buruk.

Jadi, partisipasi anggota ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir kinerja buruk dari suatu koperasi, dan juga dapat mencegah penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi.

c. Jenis Partisipasi

Hanel dalam Alfiani (2016:15) memisahkan ukuran partisipasi tiap anggota koperasi sesuai dengan identitas anggota.

(1) Apabila kedudukannya sebagai pemilik, maka bentuk partisipasinya yaitu:

- a) Ikut berkontribusi terhadap pembentukan modal koperasi (baik dalam penyertaan modal, simpanan maupun dalam pembentukan cadangan);
- b) Ikut serta dalam menetapkan tujuan, penmbuatan maupun pengambilan keputusan dan selalu melakukan pengawasan;

(2) Jika kedudukannya sebagai pengguna, maka partisipasi anggotanya yaitu dalam memanfaatkan layanan dan potensi koperasi dalam menopang kebutuhannya.

Menurut Alfiani (2016:23) bentuk dari partisipasi anggota koperasi itu menyangkut beberapa aspek, diantaranya:

a) Partisipasi dalam mengkontribusikan modal;

Dalam permodalan, dapat dilakukan melalui seberapa rajin dan rutusnya anggota dalam membayar simpanan wajib, tabungan sukarela maupun melalui angsuran kredit. Hal ini penting ditindaklanjuti karena kontribusi modal ini merupakan salah satu penopang dana dalam dari suatu koperasi.

b) Partisipasi dalam mengambil keputusan;

Partisipasi ini dapat dilihat melalui rapat-rapat yang biasanya melibatkan anggota. Selain itu, bentuk dari partisipasi ini yang lain bisa dilihat dari kotak sarannya. Hal ini juga perlu ditindaklanjuti karena ingin melihat sejauh mana fungsi RAT ini digunakan oleh para anggota. Karena seharusnya, RAT ini merupakan salah satu wadah dimana anggota berhak memberikan kritikan, dan sarannya kepada koperasi.

c) Partisipasi dalam pengembangan institusi

Partisipasi ini lebih melihat ke kualitas layanan yang diberikan koperasi. Jadi, anggota harus mendapatkan kepuasan dari layanan usaha koperasi tersebut. Setelah mendapatkan kepuasan itu, maka dengan sendirinya anggota akan mempromosikan atau mengenalkannya ke rekan-rekannya yang lain. Pengembangan institusi ini juga penting guna dapat memperkenalkan ke masyarakat luas akan keunggulan dan kemenarikannya koperasi syariah ini dibanding yang lain.

4. Kinerja keuangan

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang dicapai. Sedangkan kinerja keuangan yaitu suatu alat penentu untuk ukuran-ukuran tertentu yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Sudiyatno dan Suroso, 2010: 129).

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan melalui partisipasi anggota koperasi, maka dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Total Aset

Total aset digunakan dalam penelitian ini guna melihat seberapa sering anggota koperasi ikut serta dalam melakukan transaksinya di koperasi syariah. Karena, total aset dalam koperasi dapat mempengaruhi sisa hasil usaha. Semakin bertambahnya aset, maka bertambah tinggi pula sisa hasil usahanya. Hal ini bergantung pada kemampuan tiap koperasi untuk melakukan ketetapan biaya, maupun kemampuan koperasi dalam menjalankan dan mengelola aset yang telah tersedia sehingga bisa diterima oleh anggota.

b. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam penelitian ini, salah satu indikator kinerja keuangan yang diambil yaitu SHU. Tingkat SHU ini diyakini dipengaruhi oleh partisipasi anggota koperasi. Hal ini sejalan dengan Pachta dan Anjar dalam Fitri (2017:26) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi SHU, salah satunya yaitu partisipasi anggota dan

jumlah modal yang ditanam. SHU ini dibagikan ke masing-masing anggotanya berbeda-beda, tidak hanya sesuai dengan modal yang diberikan, melainkan dari besar kecilnya SHU yang diperoleh oleh pihak koperasi syariah.

Menurut Soesilo dalam Fitri (2017: 25), rujukan utama dalam membagi SHU yaitu sesuai dengan besarnya transaksi yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasinya. Menurut UU No.25 tahun 1992, SHU dikurangi dengan dana cadangan, lalu dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi. Serta dipergunakan untuk keperluan koperasi dan keperluan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1995, SHU yang diterima KSP setelah dikurangi oleh dana cadangan digunakan untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan jumlah modal sendiri dan nilai transaksinya, membiayai latihan serta pendidikan dalam peningkatan keterampilan koperasi, bonus bagi karyawan dan pengelola dan keperluan-keperluan lain yang dapat menunjang kegiatan koperasi.

Dari pembahasan di atas, bisa dilihat bahwa pembagian SHU bergantung pada partisipasi anggotanya dalam menanamkan modal. Dimana besar kecilnya SHU yang diperoleh oleh setiap anggota berbeda sesuai dengan besar kecilnya modal yang ditanam.


c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO ini penting digunakan dalam penelitian ini yaitu agar dapat mengukur sejauh mana kemampuan manajemen dalam *manage* antara biaya operasional dan pendapatan operasioanal.

Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien juga biaya operasional yang dikeluarkan oleh pihak koperasi, sehingga bisa jadi koperasi yang bersangkutan itu memiliki kondisi bermasalahnya semakin kecil (Widyaningrum, 2015:972).

C. KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas (partisipasi anggota) yaitu Partisipasi dalam kontribusi modal (X1), partisipasi dalam pengambilan keputusan (X2), dan partisipasi dalam pengembangan Institusi/ koperasi syariah (X3) terhadap variabel terikat (kinerja keuangan) yang bisa dilihat dari Aset (Y1), Sisa Hasil Usaha (Y2) dan Biaya Operasional Beban Operasional (Y3).



Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

D. HIPOTESIS

Hipotesis bisa diartikan sebagai sebuah jawaban yang sifatnya sementara terhadap suatu permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga terdapat bukti data yang telah terkumpul (Suharsimi, 2002:110). Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas, maka bisa ditarik hipotesisnya sebagai berikut.

- H1 : kontribusi modal berpengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi syariah.
- H2 : pengambilan keputusan berpengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi syariah
- H3 : pengembangan institusi berpengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi syariah
- H4 : partisipasi anggota koperasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi syariah